

**SOP Tahapan Pelaporan Informasi Melalui
“ SIKANDA” (Sistem Informasi Kewaspadaan Dini di Daerah)**

 PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK BIDANG KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENANGANAN KONFLIK	Nomor SOP	
	Tanggal Pembuatan	02 Juni 2022
	Tanggal Efektif	06 Juni 2022
	Ditetapkan Oleh	Plt Kepala,  <u>Rudiansyah Sofyan, S.Hut, ME</u> NIP. 19690324 199703 1 001
	Nama SOP	Tahapan Pelaporan Informasi Melalui “ SIKANDA” (Sistem Informasi Kewaspadaan Dini di Daerah
DASAR HUKUM :		KUALIFIKASI PELAKSAAN :
1. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Kewaspadaan Dini Di Daerah 4. Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2022 Tentang Pusat Komunikasi dan Informasi Kewaspadaan Dini di Daerah		1. Mampu menggunakan Smartphone/Komputer 2. Memahami Tentang Pelaporan Informasi yang berisikan 5W1h 3. Memahami tentang Kewaspadaan dan Konflik Sosial
KETERKAITAN		PERALATAN / PERLENGKAPAN
1. Unsur Intelijen 2. Masyarakat 3. Lintas SKPD		1. Sarana dan Prasarana Alat Komunikasi 2. Sumber Informasi - Media - Intelijen di Daerah - Masyarakat

SOP Tahapan Pelaporan Informasi Melalui
 “SIKANDA” (Sistem Informasi Kewaspadaan Dini di Daerah)

No	Kegiatan	Pelaksanaan				Mutu Baku			Ket.
		Bupati/Kepala SKPD	Administrator	Verifikator	Anggota/Agen di Lapangan	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Publikasi Laporan					Dokumen	1 Hari	Rumusan Kebijakan	
2.	Verifikasi Laporan Informasi			YA TIDAK 		Dokumen Informasi	1 Hari	Laporan	
3.	Pelaporan Informasi					Foto dan Keterangan	1 Hari	Informasi	
4.	Penanganan/Rakor Lanjutan	YA TIDAK 				Surat Undangan/Surat Perintah Tugas	1 Hari	Notulen	